

**Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah  
dari Ayah Kepada Anak  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar  
Nomor 6/Pdt.G/2015/Pta.Mks)**

Nadjematul Faizah<sup>1\*</sup>, Siti Fatimatu Zahra<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research/content Analysis) dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan hukum Islam dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua boleh menghibahkan harta kepada anaknya, penghibahan dilakukan dengan memperhatikan keadilan antar anak-anaknya. Meskipun orang tua dapat menarik kembali hibahnya, alasan dan pembuktian yang berdasar harus dimiliki, sebab hibah tidak serta merta dapat ditarik kembali, meskipun hibah tersebut diberikan dari ayah kepada anaknya. Pada perkara yang dibahas dalam penelitian ini, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh ayah terhadap anak-anaknya, terdapat beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadikan gugatan pembatalan hibah ditolak, terutama karena Penggugat tidak menyerahkan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya dan karena tidak adanya persetujuan mantan istri untuk menarik kembali hibah dari harta bersama.*

**Kata Kunci:** *Harta Bersama; Pembatalan Hibah; Putusan Pengadilan Agama*

**Abstract**

*This research is a literature study (library research/content analysis) with the type of normative legal research through a statute approach, an Islamic law approach and a case approach. The results of this study conclude that parents may donate assets to their children, grants are made by paying attention to justice between their children. Even though a parent can withdraw the grant, a valid reason and evidence must be had, because the grant cannot be withdrawn immediately, even though the grant is given from the father to his child. In the case discussed in this study, the Panel of Judges decided to reject the grant cancellation lawsuit filed by the father against his children. the absence of the ex-wife's consent to withdraw the grant from the joint property.*

**Keywords:** *Joint Assets; Cancellation of Grants; Religious Court Decision*

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

## PENDAHULUAN

Konsep kepemilikan dalam Islam diarahkan dan diatur untuk menuju kemaslahatan. Penjagaan atas harta juga termasuk dalam salah satu *maqasid syari'ah* yang penting untuk dijaga, selain juga dari pentingnya memelihara agama, akal, nyawa dan keturunan (Zahrah, 1994:549-552). Secara garis besar kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna (kepemilikan atas benda dan manfaatnya sekaligus) dan kepemilikan tidak sempurna (hanya berhak atas bendanya atau hanya berhak atas manfaatnya). Meskipun ada kepemilikan sempurna, namun dalam Islam kepemilikan itu semua bukan secara mutlak melainkan pada hakikatnya kepemilikan itu adalah titipan Allah Swt., yang dalam penggunaannya juga harus mengikuti aturan dari pemilik aslinya yakni Allah Swt (Anshori, 2018:2).

Sedikit berbeda dengan aturan kepemilikan pada hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam hukum perdata hak milik atau yang dikenal dengan *eigendom* merupakan kepemilikan sempurna, yang memperbolehkan pemiliknya melakukan apapun atas hak miliknya asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku, tidak mengganggu orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) (Abdulkadir, 2000: 143-145).

Hak kepemilikan dapat berpindah dengan berbagai cara (selama dengan cara yang diperbolehkan), dalam hal ini permasalahan akan menyangkut mengenai pemindahan hak milik, khususnya atas tanah berupa sawah dan bangunan rumah. Terkait dengan hak kepemilikan, menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ada beberapa cara pemindahan hak atas kepemilikan atas tanah ataupun hak milik atas satuan rumah susun yakni melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan pembuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bahwa salah

satu cara pemindahan kepemilikan ialah dengan cara hibah. Menurut Abdul Ghafur Anshori (2018) dalam bukunya Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, hibah merupakan pemberian suatu benda tanpa dengan imbalan dan dengan sukarela dari seseorang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1666 hibah atau disebutkan sebagai

*“penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”*

Di dalam Buku Kesatu KUH Perdata mengenai Orang, juga mengatur masalah hukum keluarga, seperti pembahasan mengenai perkawinan, pembubaran perkawinan dan hal yang terkait dengan itu. Mengenai pembubaran perkawinan atau yang biasa dikenal dengan perceraian bisa disebabkan oleh beberapa alasan.

Perceraian akan menimbulkan dampak seperti putusnya hubungan suami istri, pembagian harta bersama, pembagian nafkah kepada anak, dan lainnya. Itu juga yang terjadi kepada mantan suami istri pada perkara ini, perceraian yang terjadi pada 26 September 1996 menimbulkan beberapa perjanjian baru di antara keduanya dengan juga kedua anaknya. Pada tanggal 17 dan 24 September 1998 mantan suami dan mantan istri membuat perjanjian pembagian harta untuk anak-anaknya, berupa; satu unit rumah kayu uling (rumah panggung) dan satu petak sawah seluar 20 are yang terletak di Maralleng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (yang merupakan harta bersama keduanya). Kemudian dalam perjalanannya mantan suami menggugat pembatalan hibah atas harta yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya tersebut. Dengan alasan tergugat 1 dan tergugat 2 (kedua anaknya) tidak memanfaatkan pemberian dan penyerahan kedua objek tersebut sebagaimana mestinya, serta penggugat merasa bahwa hal tersebut telah melebihi batas maksimal pemberian orang tua kepada anaknya yakni 1/3 bagian. Mengenai “harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” penggugat menganggap kata dapat tersebut bukanlah merupakan syarat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantara keduanya merasa

pemberian hibah sudah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka penggugat dapat saja mengajukan pembatalan atas hibah tersebut. Namun, kemudian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang bermaksud ingin membatalkan hibah tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan kemanfaatannya, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak pernah mengajukan bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti. Menimbang juga, bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak (berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks).

Sedangkan yang diketahui selama ini bahwasannya dalam Pasal 714 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *“apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”* Juga dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”*

Juga diketahui bahwasannya surat perjanjian pemberian harta kepada Tergugat I dan Tergugat II (anak Penggugat) dibuat pada tahun 1998, yakni ketika Penggugat dengan Tergugat III (mantan istri Penggugat) telah bercerai (sejak 1996). Yang mana seharusnya harta bersama juga sudah dibagi, sesuai dengan Pasal 97 KHI yang berbunyi *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Maka bisa dikatakan setengah dari harta tersebut sudah menjadi milik masing-masing, bukan sebagai harta bersama lagi.

Diketahui dari hal-hal tersebut terdapat perbedaan antara aturan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana seharusnya seorang ayah dapat mencabut hibah yang telah diberikan kepada anaknya, namun dalam Putusan yang dibahas gugatan pencabutan hibah ayah kepada anaknya ditolak. Maka dari itu saya bermaksud untuk meneliti tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim atas penolakan yang dilakukan terhadap gugatan pembatalan hibah

yang diajukan ayah terhadap anaknya atas harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap ditolaknya pembatalan hibah yang diajukan ayah terhadap anaknya atas harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

## LANDASAN TEORITIS

### 1. Penarikan Hibah Menurut Nash

Di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalil mengenai penarikan hibah secara spesifik. Sedangkan di dalam hadits disebutkan mengenai hal ini. sebagaimana hadits berikut:

Abu Daud (Sunan Abu Daud, No. 3539), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, No. 1299), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, No. 2377) [Ibnu Hibban] (Shahih Ibnu Habban, No. 5126) dan Al-Hakim (Mustadrak Al-Hakim (2/46)) meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Dan itu dia riwayatkan juga dari Riwayat Amr bin Syu'aib dari Thawus. Disebutkan darinya, dari ayahnya, dari kakeknya diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, No. 3689) dan yang lainnya.

مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ  
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ  
قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فَيَمَّا يُعْطَى وَلَدَهُ، وَمَثَلُ  
الَّذِي الْعَطِيَّةُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ (رواه النسائي)

*“Dari riwayat Amr bin Shuaib, dari Tawus, dan dia berselisih tentang hal itu, dan dikatakan tentang dia, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dan lain-lain. Dikatakan kepadanya 'Tidak halal seseorang yang telah memberikan pemberian kemudian dia menariknya kembali, kecuali pemberian yang diberikan ayah kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan pemberian lalu dia menariknya kembali ialah seperti anjing yang makan, hingga terasa kenyang dia muntah kemudian memakan kembali muntahnya tersebut.”* (H.R. Al-Nasa'i), (Ibnu Hajar al-Asqalani, Talkhisul Habir, h. 526).

Kemudian dalam hadits lain disebutkan:

مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجِهٍ سِوَى قَوْلِهِ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ."  
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَعَيْتُوهُ: "أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ"  
(رواه ابن ماجه)

*"Dari hadits Aisyah, lafadz Ibn Majah tidak lain adalah perkataannya: 'Maka makanlah dari harta mereka.' Dan dalam riwayat Abu Daud dan Ghoyuh: 'Sebaik-baik apa yang kamu makan adalah dari apa yang kamu usahakan, dan anak-anakmu dari apa yang kamu usahakan.'" (Ibnu Hajar al-Asqalani, Talkhisul Habir, 5/2582).*

## 2. Pencabutan Hibah Menurut Ulama Madzhab

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberi hibah dapat mencabut hibahnya atau tidak, yang dalam penjelasan menurut ulama ialah sebagai berikut:

**Ulama Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa tetap sah untuk pemberi hibah meminta kembali hibahnya meskipun telah diambil alih oleh penerima hibah. Namun lebih baik jika pemberi hibah mengambilnya sebelum diambil alih penerima hibah, karena belum sempurnanya hibah jika belum diambil alih (Abdurrahman al-Jauzi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 4, h. 460). Imam Abu Hanifah berpendapat setiap orang dapat mengambil kembali hibahnya, kecuali hibah yang diberikan kepada kerabat yang diharamkan untuk dinikahi (al-Faqih Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid Jilid 2, h. 663). Adapun terdapat pendapat lain yang membolehkan menarik hibah kecuali kepada kerabat yang dapat dinikahi, pendapat ini didasarkan pada atsar berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَطْفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُسَيَّبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ  
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَاةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِتْمَ أَرَادَ  
بِهَا التَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ نِنْهَا

*"Telah diceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al-Husain dari Abu Ghatafan bin Ttharif Al-Mari bahwa Umar bin Khatab berkata, 'Barang siapa memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk*

*tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barang siapa memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridha dengan hibah tersebut.”* (HR. Malik)

**Imam Ahmad dan ahli Zhahir** berpendapat bahwa tidak seorangpun diperbolehkan menarik kembali pemberiannya (al-Faqih Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, h. 663). Ulama yang berpendapat akan hal ini *berhujjah* pada keumuman hadits *shahih* (Abu Daud at-Thayalisi, Musnad Abu Daud 4/372):

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ (رواه ابو داوود)

*“Dari Sa’id bin Musayyab, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw bersabda: Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya.”*

Namun juga terdapat pendapat lain dari **Ulama madzhab Hambali** berpendapat mengenai perkara ini, hibah dapat diambil kembali sebelum terjadinya pengambil alihan. Sedangkan apabila telah terjadi pengambil alihan barang hibah oleh penerima maka tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali hibahnya, kecuali untuk seorang ayah kepada anaknya. Dalam madzhab ini meminta kembali hibah hanya berlaku untuk ayah kepada anaknya, tidak berlaku untuk ibu, kakek, nenek atau yang lainnya jika barang hibah telah diambil alih.

Dari beberapa penjelasan di atas, kebanyakan Ulama memperbolehkan ayah untuk menarik kembali hibah dari anaknya, akan tetapi beberapa juga berpendapat bahawasannya makruh hukumnya orang tua menarik kembali hibahnya jika tanpa adanya alasan (Imam an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab: 50). Alasan-alasan untuk orang tua dapat menarik kembali hibahnya tersebut di antaranya:

- 1) Karena anak tersebut mendurhakai orang tua;
- 2) Karena anak tersebut menggunakan barang pemberian tersebut untuk hal-hal maksiat (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in: 50);

- 3) Menurut al-Adzra'i, seorang ayah boleh saja menarik kembali hibahnya jika memang ayah tersebut butuh untuk membayar hutang atau butuh untuk menafkahi keluarga (Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab: 50);
- 4) Karena tidak adilnya pemberian orang tua kepada salah satu anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ (رواه مسلم)

*“Yahya bin Yahya memberitahukan kepada kami, ia telah berkata, aku membacakan hadits kepada Malik dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin an-Nu'man bin Basyir, keduanya telah memberitahukan hadits ini dari an-Nu'man bin Basyir, ia telah berkata, suatu hari ayahnya (Basyir) menghadap Rasulullah Saw dan mengatakan ‘Aku memberikan seorang budakku kepada anakku yang ini.’ Kemudian Rasulullah Saw bersabda ‘Apakah semua anakmu juga kau berikan (budak) seperti anak ini?’ Ia lantas berkata ‘Tidak.’ Maka Rasulullah Saw bersabda ‘Tariklah kembali (pemberianmu).’” (H.R. Muslim)*

- 5) Selain itu, menurut al-Asnawi, merupakan hal yang makruh apabila orang tua mengambil kembali hibah dari anak yang memiliki sikap berani kepada orang tuanya, dikarenakan hal tersebut bisa membuat anak menjadi lebih keras dan menimbulkan hubungan yang tidak baik di antara keluarga (Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab: 50). Sehingga seorang ayah ataupun orang tua tidak serta merta dapat menarik kembali hibahnya tanpa memikirkan dampak kedepan terhadap hubungan keluarganya.

### **3. Pencabutan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) penarikan hibah diatur dalam Buku III yang mengatur tentang Zakat dan Hibah, Bab IV

tentang Hibah, Bagian Ketiga mengenai Menarik Kembali Hibah, diatur mulai dari Pasal 709 sampai dengan Pasal 723. Adapun di antara aturannya sebagai berikut:

1. Wahib (pemberi hibah) dapat menarik hibahnya sebelum *mauhub bih* (harta hibah) diserahkan, hal ini diatur dalam Pasal 710 KHES. Hal ini dikarenakan peralihan kepemilikan atas barang hibah terjadi sejak diterimanya barang hibah oleh *mauhub lah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 709 KHES.  
*“Peralihan kepemilikan mauhub bih kepada mauhub lah terjadi sejak diterimanya mauhub bih.”* Pasal 709 KHES  
*“Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.”* Pasal 710 KHES
2. Wahib juga dapat menarik kembali hibahnya meskipun *mauhub bih* telah diserahkan kepada *mauhub lah*, dengan syarat *mauhub lah* menyetujuinya. Sebagaimana Pasal 712 KHES berikut:  
*“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”* Pasal 712 KHES
3. Tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada kerabat pertalian nasab. Hal ini diatur dalam Pasal 714 ayat 1 KHES  
*“Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”* Pasal 714 ayat 1 KHES
4. Orang tua dapat menarik kembali hibah dari anak-anaknya, dan dapat diperhitungkan sebagai warisan jika tidak disepakati ahli waris lainnya. Diatur dalam Pasal 714 ayat 2 dan 3 KHES  
*“Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”* Pasal 714 ayat 2  
*“Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”* Pasal 714 ayat 3
5. Tidak dapat menarik kembali hibah ketika masih dalam hubungan pernikahan.

*“Apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.”*

Pasal 715 KHES

6. Tidak dapat menarik kembali hibah apabila pemberi hibah menerima ganti atas harta hibahnya. Juga apabila harta hibah tersebut bertambah atau berkurang nilai yang melekat di dalamnya, semisal menghibahkan kuda yang kurus sehingga menjadi gemuk ataupun sebaliknya. Tidak boleh juga menarik hibah ketika barang hibah telah dipindah alihkan kepemilikannya dari penerima hibah kepada pihak lain. Serta tidak boleh menarik kembali hibah ketika salah satu pihak yang berakad hibah meninggal dunia, baik dari pemberi atau penerima hibah. Hal-hal ini diatur dalam Pasal 716 sampai dengan seterusnya dalam KHES Bab IV tentang Hibah, Bagian Ketiga mengenai Menarik Kembali Hibah.

Dari hal-hal di atas maka dapat diketahui bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat ditarik kembali hanya ketika dalam kondisi belum diterimanya barang hibah oleh pemberi hibah, atau apabila telah diterima maka penarikan hibah masih bisa terjadi dengan syarat persetujuan dari penerima hibah. Serta ketika dalam kondisi orangtua yang menarik kembali hibah dari anaknya.

#### **4. Pencabutan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai penarikan hibah diatur dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan Bab VI tentang Hibah Pasal 212. Sebagaimana diketahui bahwasannya Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman aturan hukum dari beberapa kitab ulama fikih, maka isinya juga sekiranya sesuai dengan apa yang telah ulama-ulama fikih jelaskan, terutama pendapat jumhur ulama. Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tegas dan padat, bahwasannya tidak dapat menarik hibah kembali, kecuali hibah yang diberikan orangtua untuk anaknya. Berikut bunyi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam:

*“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*  
Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

## 5. Pencabutan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah biasa dikenal sebagai *schenking* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai penarikan hibah diatur dalam Buku Ketiga mengenai Perikatan, Bab X tentang Penghibahan, Bagian 5 tentang Pencabutan dan Pembatalan Hibah, dalam Pasal 1688. Namun sebenarnya untuk masalah penarikan hibah sudah terbersit dari pengertian penghibahan dalam Pasal 1666 KUH Perdata dengan redaksi sebagai berikut

*“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”*

Dari redaksi Pasal 1666 KHU Perdata di atas secara tidak langsung dapat diketahui bahwasannya hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, lain halnya jika dalam penghibahan sudah diberikan syarat sebagaimana dalam Pasal 1672 KUH Perdata berikut:

*“Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.”*

Kemudian di dalam Pasal lainnya pada KUH Perdata hibah dapat ditarik asalkan sesuai dengan syarat yang tertera Pasal 1688, yakni sebagai berikut:

*“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

- 1) *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
- 2) *jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
- 3) *jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”*

Pada Pasal 1688 KUH Perdata di atas terdapat tiga syarat bagi seorang penghibah untuk menarik hibahnya, dengan kata lain harus terjadi salah satu di antara tiga syarat di atas sehingga hibah dapat diperbolehkan untuk dicabut atau dibatalkan.

Maksud dari Ayat 1 Pasal 1688 di atas ialah ketika syarat untuk melakukan hibah tidak terpenuhi oleh penerima hibah maka suatu penghibahan dapat dicabut. Misalnya diketahui bahwa penerima hibah belum lahir pada saat penghibahan terjadi, maka hibah yang terjadi pada saat itu dapat dibatalkan.

Maksud dari Ayat 2 Pasal 1688 di atas ialah apabila penerima hibah melakukan atau ikut bekerjasama dalam melakukan upaya yang dapat mencelakai atau menghilangkan nyawa pemberi hibah, maka jika diketahui hal ini hibah yang diberikan kepada penerima hibah tersebut dapat dibatalkan. Maksud dari Ayat 3 Pasal 1688 adalah hibah dapat dibatalkan ketika pemberi hibah menjadi miskin dan kesulitan dalam ekonomi sedangkan penerima hibah tidak memberi nafkah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks diperlukan analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim. Adapun diketahui dari putusan di tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan hibah yang telah diberikan kepada dua anaknya (Tergugat I/Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat II) dinyatakan ditolak.

Metode dalam penelitian ini adalah menganalisis secara sistematis atas poin-poin yang sekiranya menjadi kunci dari putusan dilihat dari aspek hukum formil, hukum materil, dan penalaran hukum untuk kemudian dilihat kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

**Pertama**, dilihat dari pertimbangan hukum di atas, terdapat beberapa perbedaan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama dengan di tingkat banding, meskipun dengan amar putusan yang sama yaitu menolak gugatan Penggugat. Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan utama gugatan Penggugat ditolak ialah karena Pengugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya untuk membatalkan pemberian hibah. Dalam hal ini Penggugat ingin membatalkan hibah dengan alasan hibah yang diberikan tidak sesuai kemanfaatan, hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian harta dan sebab

perbedaan pemaknaan kata 'dapat' pada Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pendapat Ibnu al-Munayyar berkata adanya perintah untuk menuliskan dan mendiktekan utang, menjadi saksi atau menghadirkan saksi, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya atau perlu dilakukan. Hal-hal tersebut secara implisit mengartikan bahwasannya sebagai Penggugat perlu untuk menghadirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatannya, dan kegiatan mendiktekan atas utang-utang merupakan suatu penggambaran dari pengakuan (yang dibenarkan), dan jika ada yang mendustakannya maka perlu membuktikannya (Ibnu Hajar al-Asqalany, 2002:5).

**Kedua**, beralih kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, atas keberatan kesatu Penggugat/Pembanding yang di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan di tingkat pertama. Menurut Penggugat/Pembanding putusan di tingkat pertama tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 1, di dalamnya menyatakan bahwasannya orang tua selaku pemberi hibah dapat menarik kembali hibah dari penerima hibah yang merupakan anaknya, dan hibah tersebut dapat diambil selama pemberi hibah masih hidup, dengan alasan pemberian hibah secara sah dapat berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal tersebut "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Majelis Hakim menyebutkan bahwasannya dalam Pasal tersebut tidak disebutkan ketentuan sahnya hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Kecuali dalam status hibah wasiat, yang pemberlakuannya disyaratkan dengan meninggalnya pemberi hibah, sehingga sebelum meninggalnya pemberi hibah tersebut harta yang dihibahkan masih merupakan milik pemberi hibah. Juga mempertimbangkan adanya bukti berupa surat hibah tertanggal 7 September 1998, yang di dalamnya tidak disebutkan syarat bahwasannya hibah yang diberikan tersebut dapat ditarik kembali oleh orang tua selaku pemberi hibah dengan alasan hibah baru akan sah jika pemberi hibah meninggal dunia.

Atas hal ini, penulis berpendapat bahwasannya meskipun di sini Penggugat/Pembanding telah salah dalam mencari dasar hukum, yakni dengan menyebutkan Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi inti masalah, sebab tugas untuk mencari dan menemukan hukum objektif dalam hukum acara perdata adalah mutlak kewenangan dan kewajiban hakim, dan bukan kewajiban para pihak yang berperkara (Harahap, 2018:821). Mengingat hakim dianggap mengetahui segala hukum atau *ius curia novit*, sehingga hakim akan tetap memeriksa perkara sebagaimana dalam perkara ini, dan para pihak yang berperkara (terkhusus Penggugat/Pembanding pada pembahasan ini) tidak wajib untuk membuktikan hukum yang harus diterapkan, sebab hal tersebut telah menjadi kewenangan Hakim yang dianggap telah mengetahui segala hukum (Soepomo, 1993:85).

**Ketiga**, pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai hibah baru akan sah setelah pemberi hibah meninggal dunia, dalam hal ini penulis setuju atas pertimbangan ini. Karena memang dalam redaksi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan ketentuan tersebut.

**Keempat**, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya yang mempertimbangkan tidak adanya syarat dalam surat hibah tertanggal 7 September 1998 untuk dapat menarik kembali hibah orang tua (pemberi hibah) dengan alasan hibah berlaku secara sah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Pada bagian ini penulis memiliki pendapat berbeda mengenai keharusan adanya syarat yang dicantumkan agar orang tua dapat menarik kembali hibahnya. Penulis berpendapat bahwasannya penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua atas hibah yang telah diberikan kepada anaknya tidak mensyaratkan adanya pencantuman dalam surat hibah yang menyatakan orang tua dapat mengambil kembali hibahnya. Hal yang melandasi perbedaan pendapat penulis ialah:

1. Adanya hadits yang menguatkan kebolehan orang tua untuk menarik kembali hibah dari anaknya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat Ulama terkait hadits ini, namun dalam hal ini jumhur Ulama –madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab

Syafi'i- membolehkan orang tua untuk dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya (Ibnu Hajar al-Asqalani, h. 526).

2. Melihat kepada bunyi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang tidak menyebutkan mengenai keharusan orang tua terlebih dahulu membuat syarat dalam surat hibah untuk dapat menarik kembali hibahnya. Adapun berikut bunyi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam:

*"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."*

3. Meskipun terdapat Pasal yang berdekatan dengan hal ini, akan tetapi ketentuan yang disebutkan berbeda. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 1672 KUH Perdata, pada Pasal tersebut mencantumkan mengenai syarat untuk harta hibah dapat dikembalikan jika penerima hibah atau ahli warisnya meninggal dunia, sehingga berbeda dengan apa yang dibahas pada perkara ini.
4. Menilik kepada salah satu sumber dari Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Fathul Mu'in, yang tidak juga menyebutkan keharusan adanya syarat sebagaimana di atas untuk orang tua sebagai pemberi hibah untuk dapat menarik kembali hibah dari anaknya. Adapun yang disebutkan di dalamnya antara lain mengenai kebolehan bagi orang tua (baik ayah ataupun ibu) untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, hal-hal yang menjadikan orang tua boleh menarik kembali hibah dari anaknya, hal-hal yang menjadikan orang tua tidak boleh menarik kembali hibah dari anaknya dan sebagainya. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu'in Jilid 2, h. 293).

**Kelima**, mengenai pertimbangan hukum hakim pada halaman 5 Putusan No. 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks dikatakan bahwasannya 'hibah yang diberikan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dilakukan semasa Penggugat/Pembanding masih berstatus suami dari Tergugat III/Terbanding III. Sehingga hibah dilakukan atas persetujuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III, sebagaimana dalam bukti T1 dan T2, yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan pihak dari para

Tergugat/Terbanding.’ Masih dalam pertimbangan hukum pada putusan yang dimaksud, dikatakan bahwa dari hal-hal tersebut apabila memang hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian dari harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III maka dimungkinkan untuk hibah tersebut dicabut kembali dengan bersandar kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pembatalan hibah dapat dikehendaki apabila telah ada persetujuan Tergugat III/Terbanding III selaku mantan istri Penggugat/Pembanding.

Mengenai hal ini, penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas. Mengenai dikuatkannya persaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan pihak para Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa penghibahan dilakukan pada masa Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan apa yang tertera dalam alat bukti T1 dan T2, pada bukti yang dimaksud diketahui surat persetujuan dan perjanjian hibah dibuat pada tahun 1998 sedangkan perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat III/Terbanding III ialah di tahun 1996, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam duduk perkara pada putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br.

**Keenam**, masih dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai ‘apabila memang hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian dari harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III maka dimungkinkan untuk hibah tersebut dicabut kembali dengan bersandar kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.’ Pertimbangan hukum ini berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada poin sebelumnya.

Terkait hal ini penulis berpendapat bahwasanya Pasal 210 Ayat 1 bukan merupakan Pasal yang tepat untuk digunakan dalam perkara pembatalan hibah ini. Sebab tujuan dari ketentuan Pasal 210 Ayat 1 ialah untuk melindungi hak para ahli waris, sedangkan pada perkara ini yang dihadapi adalah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang merupakan anak dari Penggugat/Pembanding itu sendiri. Ketentuan Pasal 210 Ayat 1 sekiranya sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

ketentuan pada Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat maksud untuk melindungi hak ahli waris dari pembagian hibah yang dilakukan oleh orang tuanya kepada orang di luar ahli waris yang jumlahnya melebihi dari aturan yang diperkenankan.

**Ketujuh**, mengenai pertimbangan hakim "...akan tetapi pembatalan hibah dapat dikehendaki apabila telah ada persetujuan Tergugat III/Terbanding III selaku mantan istri Penggugat/Pembanding", pada pertimbangan hukum ini, penulis berpendapat sama. Meskipun penulis memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu penghibahan, yang mana penulis berpendapat bahwasannya penghibahan dilakukan setelah perceraian.

Akan tetapi bila dilihat dari salah satu dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang tertera dalam duduk perkara putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br, kedua objek hibah yang dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah masih merupakan harta bersama. Dari hal tersebut, penulis memperkirakan harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat III/Terbanding III ialah belum dibagi setelah perceraian. Sehingga, dalam hal ini jika harta bersama antara mantan suami dan istri belum dibagi maka dapat dikatakan masih milik bersama, dan penggunaan harta bersama masih memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan pemindahan harta bersama dalam bentuk apapun jika tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak (pihak suami dan istri). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*"

**Kedelapan**, Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya juga menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti pada persidangan tingkat banding, yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam suatu perkara (terkhusus perkara perdata) alat bukti merupakan hal yang sangat penting. Sehingga apabila salah satu pihak tidak dapat

menguatkan dalilnya melalui pembuktian, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim.

**Kesembilan**, terhadap pertimbangan hukum hakim yang menambahkan dasar hukum terhadap biaya perkara, hal ini sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 192 Ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dengan bunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*"

**Kesepuluh**, dalam gugatan Penggugat/Pembanding disebutkan alasan-alasan yang menyebabkan Penggugat/Pembanding menggugat pembatalan hibah. Setidaknya terdapat tiga alasan yang disebutkan. Namun dari ketiga alasan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak membahas salah satu alasan Penggugat/Pembanding, yaitu perbedaan pemaknaan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Penggugat/Pembanding berpendapat kata "dapat" pada pasal tersebut bukan syarat kumulatif, sehingga Penggugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila memang dirasa hibah yang diberikan pemanfaatannya sudah tidak sesuai. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak membahas alasan ketiga gugatan pembatalan hibah Penggugat/Pembanding sebagaimana di atas.

Penulis berpendapat ada baiknya Majelis Hakim turut mempertimbangkan alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana di atas dengan cara menafsirkan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan cara interpretasi gramatikal. Melakukan penafsiran suatu pasal oleh hakim adalah diperbolehkan, sebab mengacu pada aliran hukum yang dianut Indonesia adalah aliran *rechtsvinding*. Yang mana, pada aliran *rechtsvinding* hakim membuat keputusan berpegang kepada peraturan perundang-undangan namun tidak terikat selayaknya pada aliran *legisme*, hakim masih memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dan mengartikan yurisprudensi di samping aturan dari undang-undang saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

## **PENUTUP**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga gugatan pembatalan hibah yang gugat oleh ayah kepada kedua anaknya ini ditolaknya. Adapun dari beberapa pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim, penulis berpendapat terdapat dua pertimbangan hukum utama yang paling menguatkan sehingga gugatan/banding Penggugat/Pembanding ditolak, yaitu: pertama, karena Penggugat/Pembanding yang tidak mengajukan alat bukti pada persidangan. Kedua, karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat III/Terbanding III selaku mantan istri Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim mempertimbangkan persetujuan Tergugat III/Terbanding III mengingat penghibahan yang dilakukan dalam perkara ini ialah penghibahan atas harta bersama.

Meskipun penulis memiliki beberapa perbedaan pendapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, –di antaranya mengenai pertimbangan hukum yang perlu menyebutkan syarat dalam surat hibah untuk dapat menarik kembali hibah, juga pertimbangan Majelis Hakim yang menguatkan kesaksian para saksi, –di sini penulis berbeda pendapat dan memandang kesaksian Saksi I seharusnya tidak dapat didengar sedangkan Saksi II cacat materil untuk dijadikan sebagai saksi–, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadikan Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pertimbangan untuk penarikan hibah dari ayah kepada anak–, namun pada akhirnya penulis setuju terhadap keputusan Majelis Hakim untuk menolak gugatan pembatalan hibah pada perkara ini, karena pertimbangan hukum tidak adanya pembuktian dari pihak Penggugat/Pembanding yang dapat menguatkan dalil gugatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

- Ajib, Muhammad. (2019). *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-'Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. (2018). *Bulughul Maram*, terj. Lutfi Arif, dkk, Bandung: Penerbit Noura.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2012). *Talkhisul Habir* Jilid 4, terj. Amir Hamzah, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghafur, (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press.
- Arto, H.A. Mukti. (1996). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. Natsir. (2018). *Antologi Hukum Perdata*. Yogyakarta: Phoenix.
- Asnawi, M. Natsir. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. dan Djamiati, Tatiek Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Risalan Basri. (2019). Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES. *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5 No. 2. *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN Padangsidimpuan*.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (2011). *Mahkamah Agung Republik, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Indonesia. (2011). *Mahkamah Agung Republik. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 4. Tahun 2004. TLN No. 4358.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN 1 Tahun 1974.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12. Tahun 1975.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. Nomor 24 Tahun 1997, LN No. 59. Tahun 1997.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- al-Jauzi, Abdurrahman. (2015). *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, terj. Arif Munandar. *Fikih Empat Madzhab. Jilid 4*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Khisni, H.A. (2018). *Metode Ijtihad Istimbat: Ijtihad Hakim Pengadilan Agama*. Semarang: UNISSULA Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (1993). *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh. *Fathul Mu'in* Jilid 2. Surabaya: al-Hidayah.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media.
- Muslikhin. (2018). *Kamus Fi'il (Kata Kerja)*. Kediri: Trimus Press. Cet. 6.
- Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. (2004). *An-Nizhomu Iqtishodi fil Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- an-Nawawi, Imam. (2010). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Muhammad Najib al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 21. Jakarta: Pustaka Azzam.
- an-Nawawi, Imam. (2013). *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, dkk, *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 8. Jakarta: Darus Sunnah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rusyd, Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. (2002). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* Jilid Ke-3, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.

- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Said, Umar. (1997). *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*. Surabaya: Cempaka.
- Sanjaya, Umar Haris & Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. (1993). R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjowinoto, Petrus. (2018). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Syafe'i, Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsuddin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- asy-Syaukani. (2018). *Shahih-Dha'if Nailul Authar*, terj. Muhammad Hambal Shafwan, *Shahih-Dha'if Nailul Authar: Memilah Shahih dan Ddhaif dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap Jilid II*. Sukoharjo: al-Qowam.
- al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). *asy-Syarhul Mumti' Kitaa al-Waqf wa al-Hibah wa al-Washiyyah*, terj. Abu Hudhaifah, *Panduang Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafii.
- Wantu, Fence M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Zahrah, Muhammad Abu. (1994). *Ushul Fiqh*, terj. Ma'sum Saefullah, dkk., Jakarta: Kerjasama PT. Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Cet. ke-3.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid Ke-5, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.